

PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA

Natalia ^{1*)}, Bob Mustafa ², Haryati ³

Politeknik Negeri Pontianak

* email penulis korespondensi: nataliaputriiii01@gmail.com

Abstract

Purpose – To determine the suitability of village fund management in Teluk Kapuas Village, Sungai Raya District with Internal Regulation Number 20 of 2018 as well as the benefits of village fund management.

Method – This research uses a form of qualitative research with a descriptive approach. This research aims to find out and understand how village funds are managed in Teluk Kapuas Village.

Result – Village fund management in Teluk Kapuas village is contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management which consists of the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. The stages of financial management in Teluk Kapuas village are in accordance with applicable regulations, although there are several problems experienced, such as the community not knowing about the program being implemented because there is no delivery from the RT/RW as community representatives in village meetings.

Implication – The financial management stages of Teluk Kapuas village are in accordance with applicable regulations which consist of planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. There are several problems experienced by the community, such as people not knowing about the programs implemented by the village government because there is no communication from the RT/RW as community representatives in village meetings. The benefits of good village fund management are received by village officials in 5 areas, namely the implementation of village government, implementation of village development, development of village communities, community empowerment and management of unexpected natural disasters. This has an impact on the performance of village officials which makes the village even better.

Keywords: *Village Fund Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.*

PENDAHULUAN

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa memiliki sikap solidaritas dan sosial yang tinggi. Pendapatan pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani karena wilayah daerah yang merupakan daerah pertanian.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ialah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption watch*) kasus korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. “Dapat di lihat pada tahun 2019 tercatat 17 kasus korupsi dana desa dan pada tahun 2020 kasus meningkat menjadi 96 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yang menjadikan anggaran dana desa sebagai objek Korupsi dengan kasus korupsi yang terbanyak dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian yang diperoleh mencapai 233 miliar. Pada tahun 2022 ada 129 kasus dengan 172 tersangka. Faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa ialah komunikasi kemampuan sumber daya, struktur birokrasi, ukuran, tujuan kebijakan, kepadatan penduduk dan pelaksana serta lingkungan, ukuran dan kepadatan penduduk ini ialah salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, maka dari itu kepadatan penduduk dan lingkungan serta ukuran memiliki hubungan yang kuat dalam pengelolaan desa.

Desa Teluk Kapuas merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Arang Limbung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 Agustus 2002 dengan luas daerah 10,4 km² dan jumlah penduduk 13,903 jiwa. Pada tahun 2020 desa Teluk Kapuas menerima penyaluran dana desa sebesar Rp910.293.000.00, pada tahun 2021 penerimaan dana desa didesa teluk kapuas yaitu sebesar Rp1.070.955.000 dan pada tahun 2022 penerimaan dana desa sebesar Rp1.054.848.000. Desa Teluk Kapuas merupakan desa satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat bahkan dipulau Kalimantan Barat yang meraih penghargaan 10 desa terbaik se-Indonesia pada Peringatan Hari Hak Untuk Tahu. Desa Teluk Kapuas menjadi 10 desa terbaik dengan Penyerahan Apresiasi Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Untuk Desa.

Pada desa Teluk Kapuas pengelolaan otonomi daerah yang bergerak didesa seperti sentuhan pemberdayaan, pemenuhan hak-hak pelayanan dasar seperti pendidikan masih rendah yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 710 jiwa atau 5,1% dan tingkat pengangguran juga masih tinggi sebanyak 4,005 orang atau 28,80 % yang terdapat pada website resmi desa Teluk Kapuas.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2019) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

Pada penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Teluk Kapuas. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara kepada pihak perangkat desa mengenai informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta menggunakan sumber data sekunder berupa rincian anggaran dana desa, laporan realisasi anggaran, dan foto hasil wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat desa teluk kapuas. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan mengumpulkan data primer, serta mencatat kejadian serta informasi dari pihak kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kasi pemerintah desa serta 5 masyarakat desa Teluk Kapuas yang kemudian di jadikan sebagai laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti dibantu dengan alat perekam digunakan untuk bahan pelengkap bila saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai bentuk pelengkap informasi dalam tahap teknik pengumpulan data. Dokumentasi ini berbentuk gambar seperti pengambilan gambar wawancara bersama pihak desa dan masyarakat desa Teluk Kapuas.

Menurut (Sugiyono, 2007) teknik analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu “pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.”. Langkah-langkah dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dalam pengumpulan data ini adalah data keuangan seperti Rincian Anggaran Dana Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa, Besaran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Reduksi dalam data penelitian ini adalah mencari pokok atau merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara RKP Desa dan masyarakat

3. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data sering menggunakan bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini ialah berupa naratif tentang pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dalam melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang sudah disusun dibandingkan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Tahapan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran dana desa yang nominalnya cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan dimana tercatat pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20,77 triliun sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 72 triliun yang artinya mengalami peningkatan sebesar 3,5 kali lipat. Total dana desa sampai saat ini telah mencapai Rp468,9 triliun. Dengan meningkatnya dana desa jumlah desa penerima dana desa juga meningkat yang dari tahun 2015 yaitu sebesar 74.093 desa menjadi 74.961 desa.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Teluk Kapuas Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Transfer	1.917.245.000,00	1.917.245.000,00
Dana Desa	910.293.000,00	910.293.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	141.842.000,00	141.842.000,00
Alokasi Dana Desa	820.110.000,00	820.110.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	45.000.000,00	45.000.000,00
Belanja		
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	977.040.276,00	954.116.276,00
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	622.139.572,00	580.741.278,00
Bidang Pembinaan Desa	8.401.700,00	4.950.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Mendesak Desa	322.647.000,00	322.647.000,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	93.852.248,00	93.852.248,00

Sumber : Data Olahan

Pada tahun 2020 pemerintah desa Teluk Kapuas menerima anggaran dana desa sebesar Rp910.293.000,00 dengan alokasi dana desa sebesar 820.110.000,00. Dana desa yang telah tersalurkan ke rekening kas desa dari pusat digunakan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan atau program desa. Dana desa yang digunakan dianggarkan ke setiap bidang masing-masing. Yang pertama anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp977.040.276,00 dengan realisasi Rp954.116.276,00. Kedua pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp622.139.572,00 dengan realisasi Rp580.741.278,00. Ketiga pada bidang pembinaan masyarakat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebesar Rp80.868.700,00 dengan realisasi Rp74.375.702,00. Keempat anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp8.401.700,00 dengan realisasi sebesar Rp4.950.000,00. Sedangkan yang kelima anggaran pada bidang penanggulangan bencana alam tak terduga/mendesak desa berjumlah 322.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp322.647.000,00. Sisa dari anggaran selama satu periode kegiatan yang dilakukan pemerintah desa teluk kapuas dimasukan pada SILPA untuk tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2. Laporan Realisasi APB Des Pemerintah Desa Teluk Kapuas Tahun Anggaran 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Transfer	2.099.961.000,00	1.099.961.000,00
Dana Desa	1.070.955.000,00	1.070.955.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	161.778.000,00	161.778.000,00
Alokasi Dana Desa	867.228.000,00	867.228.000,00

Belanja		
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	1.116.972.570,00	1.101.618.070,00
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	661.825.392,00	659.472.202,00
Bidang Pembinaan Desa	197.980.030,00	192.297.170,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.635.000,00	3.635.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Mendesak Desa	193.815.000,00	193.815.000,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	74.266.992,00	74.266.992,00

Sumber : Data Olahan

Desa Teluk Kapuas menerima anggaran dana desa pada tahun 2021 berjumlah Rp1.070.955.000,00 dengan alokasi dana desa sebesar Rp867.228.000,00. Pemerintah desa memberikan anggaran dana setiap bidang. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah desa memberikan anggaran berjumlah Rp1.116.972.570,00 dengan realisasi Rp1.101.618.070,00. Anggaran pada bidang pelaksanaan pemerintahan desa berjumlah Rp661.825.392,00 dengan realisasi sebesar Rp659.472.202,00. Pada bidang pembinaan masyarakat anggaran yang diberikan pemerintah desa berjumlah Rp197.980.030,00 dengan realisasinya sebesar Rp192.297.170,00. Untuk anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp3.635.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.635.000,00. Dan pada bidang penanggulangan bencana alam besaran anggaran berjumlah Rp193.815.000,00 dengan realisasi berjumlah Rp193.815.000,00. Sisa pada anggaran setiap bidang di masukan pada SILPA untuk tahun anggaran berikutnya. Adapun penggunaan anggaran yang digunakan seratus semua hingga tidak adanya sisa atau kurang yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam darurat/mendesak desa.

Tabel 3. Laporan Realisasi APB Des Pemerintah Desa Teluk Kapuas Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Transfer	2.087.489.000,00	2.087.489.000,00
Dana Desa	1.054.848.000,00	1.054.848.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	204.178.000,00	204.178.000,00
Alokasi Dana Desa	828.463.000,00	828.463.000,00
Pendapatan Lain-lain	2.224.365,94	5.159.429,82

Belanja		
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	1.103.561.185,94	1.073.458.253,94
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	252.187.840,00	224.249.970,00
Bidang Pembinaan Desa	106.527.950,00	104.138.438,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	216.629.100,00	216.542.700,00
Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Mendesak Desa	434.197.840,00	427.150.000,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	23.390.550,00	23.390.550,00

Sumber : Data Olahan

Pada tahun anggaran 2022 pemerintah desa menerima anggaran dana desa berjumlah Rp1.054.848.000,00 dengan alokasi dana desa sebesar Rp828.463.000,00. Setiap dana desa yang diterima pemerintah desa dianggarkan pada setiap bidang. Pada tahun 2022 pemerintah desa memberikan anggaran berjumlah Rp1.103.561.185,94 pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan realisasi Rp1.073.458.253,94. Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan oleh pemerintah desa berjumlah Rp252.187.840,00 dengan realisasi Rp224.249.970,00. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa ialah bidang pendidikan, kesehatan, energi dan sumber daya mineral. Pada bidang pembinaan masyarakat anggaran berjumlah Rp106.527.950,00 dengan realisasi sebesar Rp104.138.438,00. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat ialah untuk bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Pemerintah desa juga memberikan anggaran dana desa pada bidang pemberdayaan yang berjumlah Rp216.629.100,00 dengan realisasi sebesar Rp216.542.700,00. Anggaran yang telah diterima oleh bidang pemberdayaan masyarakat kemudian digunakan dalam untuk pertanian dan perternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan dukungan penanaman modal.

Tabel 4. Gambaran jumlah penduduk Desa Teluk Kapuas berdasarkan pendidikan

Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
Belom masuk TK	411	2,96%
Sedang TK	159	1,14%
Tidak pernah sekolah	255	1,83%
Sedang SD/ sederajat	221	1,59%
Tidak tamat SD/ sederajat	455	3,27%
Sedang SLTP/ sederajat	15	0,15%
Sedang STLA/ sederajat	5699	40,98%
Sedang D-1/ Sederajat	95	0,68%
Sedang D-2/ sederajat	8	0,06%
Sedang S-1/ sederajat	1	0,01%
Sedang S-2/ sederajat	1	0,01%

Sumber : Website Pemerintah Desa Teluk Kapuas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak memiliki pendidikan dan tidak tamat sekolah yaitu sebanyak 710 dengan presentase 5,1%. Sedangkan untuk pendidikan akademik/D3 lebih sedikit yaitu sebesar 105 dengan presentase 0,76%. Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di desa Teluk Kapuas masih rendah. Berikut data pekerjaan yang ada di desa Teluk Kapuas yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Gambaran Data Pekerjaan Penduduk Desa Teluk Kapuas

Kelompok pekerjaan	Jumlah	Presentase
Belum/tidak bekerja	4005	28,80%
PNS	333	2,39%
TNI	58	0,42%
POLRI	133	0,96%
Pedagang	40	0,29%
Petani/pekebun	110	0,79%
Peternak	6	0,04%
Swasta	2681	19,28%
Pelajar/ mahasiswa	2406	17,30%

Sumber : Website Pemerintah Desa Teluk Kapuas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat belum/tidak bekerja yang berjumlah 4005 penduduk dengan presentase 28,80% merupakan tingkat yang paling tinggi. Hal tersebut diartikan bahwa tingkat pengangguran yang ada didesa teluk kapuas masih sangat tinggi. Sedangkan untuk perternakan merupakan jumlah pekerjaan yang paling sedikit yang ada didesa dengan jumlah 6 penduduk dengan presentase 0,04%. Tahapan pengelolaan keuangan desa pada desa Teluk Kapuas sudah sesuai berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tabel 6. Indikator kesesuaian Pengelolaan Dana Desa pada Desa Teluk Kapuas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Tahap	Aturan	Pelaksanaan Desa
Perencanaan	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP desa berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan Bupati/walikota setiap tahunnya.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan APBDes
	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.	Sekretaris menyampaikan rancangan APBDes kepada kepala desa.
	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada badan	Rancangan peraturan APBDes sekretaris desa kepada badan

	permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama	permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan akan disepakati bersama.
Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Rekening desa dengan didukung bukti kwitansi yang sah
	Kepala desa menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA/DPPA paling lama 3 (hari) kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan.	Kepala desa menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA/DPPA.
	Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA.	Pelaksanaan kegiatan harus ada pengajuan perencanaan anggaran biaya kemudian akan diverifikasi oleh sekretaris desa.
	Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.	Sekretaris menolak pembayaran apabila ada anggaran yang tidak memenuhi persyaratan, apabila memenuhi persyaratan sekretaris menerima pembayaran kemudian kepala desa menyetujui dan kaur keuangan melaksanakan pembayaran.
Penatausahaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharaan	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pejabat pengelolaan keuangan desa.
	Pengeluaran atas beban APB desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa.	Kaur keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan APBDes

	Pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala desa.	Melalui pencatatan setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran.
Pelaporan	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat.	Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes.
	Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Kepala desa melakukan penyusunan laporan pelaksanaan APB desa, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
Pertanggung Jawaban	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala desa mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/walikota.
	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.

Sumber : Data Olahan

2. Manfaat Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran dana desa yang nominalnya cukup tinggi. Dengan dana desa yang besar pemerintah diharapkan untuk bisa mengelola keuangan dengan baik yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Manfaat dari pengelolaan dana desa Pada desa Teluk Kapuas ialah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa Teluk Kapuas ialah meliputi pelayanan adminitrasi dan upaya kegiatan dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Penyelenggaran pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa Teluk Kapuas adalah dengan transparansinya akan dana desa yang diterima setiap tahunnya dengan keterbukaan pemerintah desa

membuat spanduk yang ada pada gedung olahraga, pusat informasi desa dan website resmi desa Teluk Kapuas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan yang dilakukan melalui swakelola oleh pemerintah desa. Pada desa Teluk Kapuas pelaksanaan pembangunan desa memiliki dua yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan pemerintah melakukan penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Setelah persiapan dilakukan maka kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan pada desa Teluk Kapuas terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Program PKK ini bertujuan untuk meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai harapan.

4. Pemberdayaan masyarakat

Pada desa Teluk Kapuas memiliki 2 program dalam pemberdayaan masyarakat yaitu Program yang berbentuk fisik dan non fisik. Program berbentuk fisik dilakukan pemerintah desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan gedung serba guna, pembangunan Wc, pemberian modal yang berbentuk peralatan untuk masyarakat seperti gerobak.

5. Penanggulangan Bencana Alam Tak Terduga

Pada desa Teluk Kapuas memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam seperti covid-19 yang pernah melanda Indonesia, dan terjadinya banjir dan bencana alam lainnya yang tak terduga. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam.

3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada desa Teluk Kapuas memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu sebagai berikut:

A. Faktor pendukung terdiri dari:

1. Salah satu faktor pendukung adalah dengan adanya kebijakan dari Permendagri dan Pemerintah daerah sangat membantu pemerintah desa Teluk Kapuas dalam mengelola keuangan dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan permendagri yang

terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. sarana dan prasarana yang memadai, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan desa.

B. Faktor penghambat terdiri dari:

1. Partisipasi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak mengetahui program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena tidak adanya penyampaian yang dilakukan oleh pihak RW/RT kepada masyarakat setelah pemerintah desa melakukan musyawarah desa.
2. Sumber Daya Masyarakat, SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa teluk kapuas masih sangat rendah yang dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang tinggi, pendidikan masih sangat rendah dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha yang ada didesa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran yang dimiliki oleh desa.

Pembahasan

1. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas yang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan dan menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah disepakati dengan melibatkan masyarakat. Indikator kesesuaian pengelolaan keuangan desa Teluk Kapuas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada tahapan perencanaan memiliki 3 indikator kesesuaian yakni pertama sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes dan berpedoman penyusunan APBDes pada peraturan Bupati/walikota setiap tahun, dengan sekretaris desa melakukan penyusunan rancangan peraturan APBDes berdasarkan RKPDes. Kedua, sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa. Ketiga, rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan permusyawarah desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan dilakukannya musyawarah BPD. Ada pun tahapan perencanaan dari program dana desa yang telah dijelaskan oleh Bapak Sukari selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa :

" perencanaan yang ada di desa teluk kapuas dilakukan pertama-tama melalui penyusunan dokumen RKPDes (rencana kerja pemerintah desa). setelah dokumen tersebut telah disusun pemerintah desa melakukan musyawarah desa, dan membentuk tim sebelas untuk mengakomodir/mengumpulkan aspirasi masyarakat. Setelah itu

sekretaris desa membuat rancangan APBDes dan menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa selaku pengambil kebijakan. Rancangan ini dibentuk/dibuat oleh pemerintah desa melalui kesepakatan masyarakat yang diwakili oleh RT RW. Rancangan APBDes disampai oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk disepakati'."

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan diketahui bahwa dalam tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan dokumen RKPDes melalui musyawarah desa dan dibentuknya tim sebelas yang bertugas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Dalam musyawarah ini dilakukan pembahasan mengenai semua kegiatan atau program desa yang akan dilakukan dari kelima bidang yang ada didesa teluk kapuas yaitu yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembina kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana. Dalam tahap perencanaan yang ada di desa teluk kapuas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun terdapat pelaksanaan pemerintah desa yang melibatkan RT/RW untuk mewakili masyarakat tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat oleh RT/RW. Sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak tahu akan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kurang pasif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pernyataan ini di dukung oleh salah satu masyarakat desa teluk kapuas yang mengatakan bahwa :

"dalam program pemerintah desa, kami memang berpartisipasi dalam perencanaan tetapi kami tidak dilibatkan dalam musyawarah karena yang dilibatkan hanya orang tertentu saja untuk mewakili kami seperti RT/RW. Pihak RT/RW sendiri tidak ada memberitahu kami sehingga kami masyarakat tidak tahu program yang dilaksanakan karena tidak ada pemberitahuan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa memang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan tetapi musyawarah yang dilakukan melibatkan RT/RW tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat terkait apa saja program yang akan dilaksanakan saja sehingga masyarakatnya kurang berperan aktif.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Pelaksanaan merupakan proses pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditetapkan dan disepakati pada awal tahun, baik dalam kegiatan penerimaan pendapatan, kegiatan pengeluaran belanja, dan pembiayaan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memiliki 4 (empat) indikator kesesuaian dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang pertama ialah pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada

bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan pada desa teluk kapuas semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti-bukti yang sah seperti kwitansi. Indikator kedua adalah kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Pada tahap kedua pelaksanaan yang ada di desa teluk kapuas kepala desa menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk menyusun DPA/DPPA sesuai dengan tugasnya. Tahap ketiga adalah sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur keuangan dan kasi menyerahkan DPPA. Sekretaris desa teluk kapuas melakukan verifikasi rancangan DPPA setelah pengajuan perencanaan pelaksana kegiatan. Tahapan keempat ialah kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa, pelaksanaan ini sendiri dilaksanakan oleh pemerintah desa Teluk Kapuas dimana sekretaris desa akan menolak pembayaran apabila ada anggaran yang tidak memenuhi persyaratan dan sekretaris desa akan menerima pembayaran kemudian kepala desa menyetujui dan kaur keuangan melakukan pembayaran. Program desa ini sendiri harus dilaksanakan dengan swakelola desa sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Sukari yang mengatakan bahwa :

“Tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdiri dari yang pertama pendapatan yang meliputi dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat atau APBN yang masuk ke rekening kas desa, setelah itu adanya ADD (alokasi dana desa) yang di transfer oleh pemerintah daerah yang masuk kerekening kas desa dan juga bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang masuk kerekening kas desa. Kedua belanja, pada tahapan belanja melalui beberapa proses yaitu usulan-usulan masyarakat yang telah tim sebelas /perangkat desa buat berupa dokumen RKP. Berdasarkan usulan tersebutlah pemerintah desa menyusun pengeluaran belanja yang digunakan untuk pembangunan desa. Yang ketiga setelah tahapan belanja di lengkapi maka dikeluarkanlah pembiayaan untuk program yang akan dilaksanakan oleh kaur keuangan dengan persetujuan sekretaris desa. Setelah dana desa tersebut dicairkan maka realisasi dana desa akan dilaksanakan dengan 2 tahap dikarenakan desa teluk kapuas masuk pada kategori desa mandiri yaitu tahap 1 50% dan tahap kedua yaitu sebesar 50%. Pencairan dan ini sendiri tidak berbentuk uang tunai melainkan melalui rekening toko untuk bertransaksi dari kas desa ke rekening toko yang bersangkutan dengan dilampirkannya bukti yang berupa nota/bon Setelah dana tersebut dicairkan maka dilaksanakannya perencanaan yang telah disepakati oleh kepala desa.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa teluk kapuas sudah mengacu pada peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahapan pelaksanaan desa teluk kapuas sudah menyusun DPA/DPPA seperti rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Dalam RKAD kaur keuangan mencatat penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran desa. RAB yang telah disepakati kemudian dilaksanakan.

3. Tahapan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Dalam tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator kesesuaian dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah yang pertama penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Pada desa teluk kapuas penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pejabat pengelolaan keuangan desa. Indikator yang kedua adalah pengularan atas beban APBDes untuk kegiatan dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggarann atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah disetujui oleh kepala desa. Pada desa teluk kapuas kaur keuangan memiliki tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan pertanggungjawaban penerimaan, penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDes. Indikator yang ketiga pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai, dilakukan oleh kaur keuangan secara langsung dengan diketahui oleh kepala desa. Dalam penatausahaan didesa Teluk Kapuas kaur keuangan wajib melakukan pertanggungjawaban uang melalui pencatatan setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran. Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan setiap penerimaan, pendapatan, serta pengeluaran kaur keuangan wajib mencatat transaksi keuangan dalam kas umum untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer, buku bank mencatat segala penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penysetoran pajak ke kas negara, dan khusus pendapatan, pembiayaan dilakukan pencatatan di dalam buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan pembiayaan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Teluk Kapuas yang dijelaskan langsung oleh Gita selaku kaur keuangan.

“Kami selaku kaur keuangan pelaksana fungsi kebhendaharaan selalu melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan selalu melakukan tutup buku pada akhir bulan. Pencatatan ini dilakukan secara manual dan menggunakan sistem pengelolaan aset desa (SisKueDes) sistem keuangan desa. Penerimaan dana desa ini sendiri langsung disetorkan ke rekening kas desa dari pusat. Saat dana desa sudah masuk dalam rekening maka kami selaku bendahara akan melakukan transfer uang tersebut kepada toko/mitra yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pembelian barang dalam pelaksanaan kegiatan yang tentunya sudah disetujui oleh kepala desa. Mekanisme tahapan pengelolaan ini sendiri dilakukan dengan musyawarah dusun setelah dilakukan nya musyawarah dusun maka akan dilaksanakannya musyawarah desa yang membahas apa yang diperlukan di desa dianggarkan dalam musyawarah tersebut. Setelah disetujui barulah bendahara melakukan penatausahaan”

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama kaur keuangan desa dapat diketahui bahwa tahap penatausahaan yang ada di desa teluk kapuas sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana bendahara sudah melaksnakan tugasnya sesuai dengan tupoksi kaur keuangan

selaku pejabat pengelolaan keuangan desa yang melakukan pencatatan setiap penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran pada buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank yang kemudian akan dilaporkan kepada kepala desa.

4. Tahapan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kesesuaian dalam tahapan laporan memiliki 2 (dua) indikator kesesuaian yang pertama adalah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. Pada desa teluk kapuas ini tahapan pelaporan dilakukan oleh kepala desa yang wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDes. Indikator kedua adalah kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes, laporan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Pada desa teluk kapuas ini sendiri kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan januari sudah sampai pada kabupaten. Tahapan pelaporan keuangan desa pada desa teluk kapuas disampaikan oleh bapak Sukari selaku yang menjelaskan bahwa :

“Laporan pelaksana kegiatan dan anggaran realisasi dibuat oleh pemerintah desa yang bertanggungjawab adalah sekretaris desa. Masing-masing pelaksana kegiatan membuat surat pertanggungjawaban dan dikumpulkan ke bendahara. Berdasarkan SPJ tersebutlah bendahara mengeluarkan laporan realisasi bahwa kegiatan ini telah selesai dilaksanakan sehingga timbulnya dokumen realisasi yang dikeluarkan oleh bendahara. Laporan realisasi ini disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama sekretaris desa tahapan pengelolaan keuangan desa pada pelaporan keuangan sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati dan menyusun laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berjalan.

5. Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memiliki 2 indikator kesesuaian dalam tahap pertanggungjawaban yang pertama adalah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pada desa teluk kapuas penyampaian laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi APBDes dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Tahapan pertanggungjawaban yang kedua adalah pada desa teluk kapuas ialah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan

program daerah yang masuk ke desa. Tahapan pengelolaan keuangan ini sendiri disampaikan oleh bapak Sukari selaku Sekretaris desa yang menjelaskan bahwa :

” Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan dilakukannya musyawarah desa laporan realisasi penggunaan APBDes tahun sebelumnya pada bulan januari setelah kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana dengan menampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksanakan dengan bukti aktualisasi dilapangan. Selain itu pemerintah membuat media transparansi dalam penggunaan dana desa seperti baner, dan melalui website resmi desa teluk kapuas. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahunnya.

Dari hasil wawancara dapat di ketahui bahwa pemerintah desa teluk kapuas sudah melaksanakan tahapan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

4.2.1 Manfaat Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Pada desa Teluk Kapuas memiliki 5 bidang yang telah diatur berdasarkan Permendagri maupun Permendes yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana alam tak terduga. Berdasarkan pernyataan Ibu Ratnawati selaku kasi pemerintahan menyatakan bahwa :

“ Pada desa teluk kapuas memiliki bidang yang masing masing memiliki tugas dan fungsinya seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana alam. Pemberdayaan ini pun dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan berbentuk fisik dan non fisik.”

Adapun 5 (lima) bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan merupakan penyelenggaraan segala urusan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat. Penyelenggaran pemerintah desa dilaksanakan oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa pada desa Teluk Kapuas ialah meliputi pelayanan adminitrasi dan upaya kegiatan dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Penyelenggaran pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa Teluk Kapuas adalah dengan transparansinya akan dana desa yang diterima setiap tahunnya dengan keterbukaan pemerintah desa membuat spanduk yang ada pada gedung olaharaga, pusat informasi desa dan

website resmi desa Teluk Kapuas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan yang dilakukan melalui swakelola oleh pemerintah desa. Pada desa Teluk Kapuas pelaksanaan pembangunan desa memiliki dua yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan pemerintah melakukan penetapan pelaksanaan kegiatan dari musyawarah desa, penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Setelah persiapan dilakukan maka kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan pada desa Teluk Kapuas terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program PKK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai harapan.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pada desa Teluk Kapuas memiliki 2 program dalam pemberdayaan masyarakat yaitu Program yang berbentuk fisik dan non fisik. Program berbentuk fisik dilakukan pemerintah desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan gedung serba guna, pembangunan Wc, pemberian modal yang berbentuk peralatan untuk masyarakat seperti gerobak. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa pemberdayaan meningkatkan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk kapuas meliputi kegiatan dalam bentuk fisik dan non fisik.

1. Kegiatan Pemberdayaan Berbentuk Fisik

Kegiatan pemberdayaan yang berbentuk fisik pada desa Teluk Kapuas adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seperti dalam pembangunan infrastruktur, jalan dan gedung. Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya menghubungkan berbagai

macam aktifitas ekonomi masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur jalan pemerintah desa teluk kapuas juga melakukan pembangunan gedung sekolah paud atau TK yang diharapkan dengan adanya pembangunan masyarakat yang tidak bisa membaca dan buta huruf dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu pemerintah desa juga membangun Wc yang dimana masyarakat banyak tidak memiliki Wc sehingga sebagian masyarakat banyak yang membuang kotoran mereka pada selokan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan penyakit. Namun dalam program yang dilaksanakan pemerintah desa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program yang dilaksanakan seperti yang dikata oleh bapak bambang dan ibu Ranti selaku masyarakat desa teluk kapuas yang mengatakan bahwa :

“ dalam program pemerintah desa kami masyarakat banyak yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan maupun dalam perencanaan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa hanya melakukan musyawarah bersama orang tertentu saja seperti RT/RW, bagian kesehatan, dan pendidikan yang ikut berpartisipasi. RT/RW tidak ada menyampaikan hasil musyawarah dari pendapat kami kepada pihak kepala desa tetapi kami selaku masyarakat tidak berperan aktif dan langsung pada saat musyawarah. Sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui program apa saja yang diadakan. Bahkan pemerintah desa tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang dilaksanakan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Berbentuk Non Fisik

Kegiatan pemberdayaan berbentuk non fisik adalah upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebar luaskan informasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa yang cukup besar dibutuhkannya bimbingan kepada perangkat desa, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai.

5. Penanggulangan Bencana Alam Tak Terduga

Pada desa Teluk Kapuas memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam seperti Covid-19 yang pernah melanda indonesia, dan terjadinya banjir dan bencana alam lainnya yang tak terduga. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam.

Manfaat dari pengelolaan dana desa pada desa Teluk Kapuas dapat dilihat dari adanya 5 bidang tersebut dimana manfaat tersebut dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3. Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki faktor yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa.

Adapun beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

a. Dukungan kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program. Kebijakan ini berupa peraturan Permendagri dan Perdes yang dimana pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan aturan. Hal tersebut dijelaskan oleh sekretaris desa yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya Permendagri dan peraturan Perdes sangat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dilaksanakan sesuai peraturan. Sistem keuangan desa kami selalu update sebagai wujud transparansi dari pemerintah desa melalui spanduk yang di pasang pada pusat informasi desa, gedung olahraga dan melalui website resmi desa teluk kapuas”

b. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang ada di desa teluk kapuas sedangkan prasarana adalah segala sesuatu sesuatu yang dijadikan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan yang ada khususnya pada desa Teluk Kapuas.

2. Faktor Penghambat

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah di laksanakan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Pada desa teluk kapuas masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program desa yang disebabkan oleh pihak RT/RW tidak menginformasikan hasil dari musyawarah yang telah dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Adi selaku masyarakat desa Teluk Kapuas yang mengatakan :

“kami memang memberikan usulan kepada pemerintah melalui RT/RW dalam pembangunan desa, tetapi dari phak RT/RW nya tidak ada memberitahukan kami atas program yang dilaksanakan sehinga kami masyarakat juga kurang berpartisipasi. Mungkin dari kami ada yang tidak peduli”

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sukari selaku skeretaris desa, yang menyatakan bahwa :

" musyawarah desa dilakukan karena adanya perencanaan suatu kegiatan yang dihasilkan dari aspirasi atau usulan masyarakat. Musyawarah ini tidak di ikuti oleh masyarakat melainkan hanya perwakilannya saja seperti RT/RW, pada sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya."

Dengan partisipasi masyarakat yang rendah maka pengelolaan program tersebut tingkat keberhasilannya sangat rendah.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki desa teluk kapuas belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pihak desa mengalami kesulitan dalam pendampingan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan usaha masyarakat. Pemerintah sebenarnya sangat memerlukan pendampingan yang profesional dalam SDM hanya saja pemerintah desa memiliki kesulitan dalam anggaran. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Sukari selaku sekretaris desa bahwa :

"Sumber daya yang dimiliki desa teluk kapuas belum telaksana secara maksimal yang disebabkan kurangnya pendampingan oleh pihak yang profesional dalam SDM yang mampu memotivasi masyarakat dalam mengelola SDM. Hal tersebut juga dipicu oleh anggaran yang tidak memadai. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat kami hanya memfokuskan pada peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan pengembangan usaha-usaha yang ada di desa"

SIMPULAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana desa juga merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditansfer melalui rekening kas daerah ke rekening kas desa (RKDes). Dan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

1. Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Pada desa Teluk Kapuas setiap tahunnya mendapatkan anggaran dana desa yang cukup tinggi yang dimana perangkat desa harus mengelola dana desa tersebut dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2020 desa Teluk Kapuas mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp921.100,000,00 dengan alokasi dana desa sebesar Rp820.110.000,00, dan pada tahun 2021 desa Teluk Kapuas juga menerima anggaran dana desa sebesar Rp1.070.955.000,00 dengan alokasi dana sebesar Rp867.228.000,00, sedangkan pada tahun 2022 desa Teluk Kapuas menerima anggaran dana desa sebesar Rp1.054.848.000,00 dengan alokasi dana desa sebesar Rp828.463.000,00. Dengan adanya dana desa yang cukup besar pemerintah harus bisa mengelola keuangan desa agar tidak ada terjadinya kesalahan sesuai dengan

peraturan yang berlaku berdasarkan Permendagri. Semua kegiatan yang di danai oleh dana desa, di rencanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, serta mengacu pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam. Pengelolaan dana desa pada desa Teluk Kapuas termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan keuangan desa Teluk Kapuas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun ada beberapa permasalahan yang dialami seperti masyarakat yang tidak mengetahui program yang dilaksanakan karena tidak adanya penyampaian dari pihak RT/RW selaku perwakilan masyarakat dalam musyawarah desa.

2. Manfaat Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Kapuas

Manfaat pengelolaan dana desa pada desa Teluk Kapuas terdapat pada 5 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana alam tak terduga. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pelaksanaan pemerintah pada administrasi dan juga kegiatan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang berbentuk transparansi pemerintah. Pada pelaksanaan pembangunan desa terdapat dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada bidang pembinaan masyarakat desa Teluk Kapuas memiliki program yang di sebut PKK yang dimana pemerintah berharap masyarakatnya dapat mandiri dalam mengelola sumber daya manusia. Pemberdayaan pada desa Teluk Kapuas memiliki beberapa program yaitu program yang berbentuk fisik dan program yang berbentuk non fisik. Contoh dalam program fisik ini sendiri seperti pembangunan gedung serba guna yang digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti paud, pendidikan bagi masyarakat yang buta huruf, dan bagi masyarakat yang tidak bisa membaca. Selain itu pemerintah juga membangun wc untuk masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak memiliki wc sehingga mereka membuang kotoran diselokan yang bisa menimbulkan penyakit.

3. Faktor penghambat dan pendukung

Pada pengelolaan dana desa teluk kapuas memiliki faktor penghambat dan pendukung. Salah satu faktor pendukung adalah adanya kebijakan yang membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pasrtisipasi masyarakat dan SDM yang kurang maksimal sehingga tingkat pendidikan dan tingkat penganggurannya tinggi pada desa Teluk Kapuas.

REFERENSI

- Atmaja, I. K. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Arief Rahman, S. E. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Antarnews dengan judul “Kasus Korupsi (2021) Terbanyak di Sektor Anggaran Dana Desa”. Penulis: Tri Meilani Ameliya. Editor: Tasrief Tarmizi
- Direktorat Jendral Perimbangan keuangan. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. Cetakan Kedua. Jl.Dr. Wahidin I, Gd. Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat
- Fisabililah, F. F. N., & Nurrahmawati, S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jiap (jurnal ilmu administrasi publik)*, 8(1), 208-215.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Jelitasari, P. (2022). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Kompas.com dengan judul “Pertama di Indonesia, 118 Desa di Kubu Raya Terapkan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Nontunai,” Penulis: Kontributor Pontianak: Hendra. Cipta Editor: Khairina
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Rifhi Siddiq, 2006, *Antropologi sosial*, Jakarta: Pustaka Setia, Hal. 37
- Sudrajat, A. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatis, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah.